



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 18 Agustus 1983, umur 37, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Ardita (Distributor LPG Petung), tempat tinggal di xxx Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Jogjakarta, 02 Mei 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan D3, tempat tinggal di xxx Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 09 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Pnj tanggal 09 Maret 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Tanjung Tengah, RT. 07, Kelurahan Tanjung Tengah, Kec. Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017, di hadapan Penghulu bernama Bapak xxx, dengan wali nikah yang bernama xxx yang tidak lain adalah Paman (saudara bapak) Pemohon II, karena Ayah kandung

Halaman 1 dari 15. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berada di Jogjakarta sehingga memberikan izin kepada xxx untuk menikahkan atau menjadi wali nikah Pemohon II, dengan mahar berupa **Seperangkat Alat Sholat**, dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama xxx dan xxx;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, berdasarkan Akta Cerai Pemohon I Nomor: xxx Bpp. dan Akta Cerai Pemohon II Nomor: xxx Smn;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan tinggal bersama di xxx, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, Perempuan lahir di Balikpapan, tanggal 27 Januari 2018;

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar menetapkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Tanjung Tengah RT. 07, Kelurahan Tanjung Tengah, Kec. Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya 'ex aequo et bono'.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pengumuman Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Pnj tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 09 Maret 2021 pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, atas pertanyaan majelis, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Wali dari pernikahan di bawah tangan adalah xxx;
- Wali mewakili pernikahan tersebut kepada Penghulu, xxx, dan dinikahkan dengan tata cara Islam;
- Saksi pernikahan tersebut adalah xxx dan xxx;
- Mahar pernikahan tersebut berupa seperangkat alat solat;
- Saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I hanya memiliki satu istri, yaitu Pemohon II;



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. xxx, No: xxx tanggal 29 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. xxx binti xxx, No: xxx tanggal 24 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. xxx dengan No: xxx tanggal 17 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.3)** dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. xxx binti xxx dengan No: xxx tanggal 19 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.4)** dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Cerai an. Xxx Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 20 April 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.5)** dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Cerai an. xxx Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman tanggal 13 September 2016 yang diterbitkan



oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.6)** dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Propinsi Km. 17 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan wali nikah;
- Bahwa saksi menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada tanggal 02 Februari 2017 di Penajam;
- Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah Al Amin Nur; didampingi saksi sebagai wali nikah; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Asri dan Adam; dengan mahar seperangkat alat solat;
- Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan.
- Bahwa setelah melaksanakan akad nikah secara Islam, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara.

2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Propinsi Km. 21 RT 12 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara ipar Pemohon 1;
- Bahwa pada 02 Februari 2017 di Penajam, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan;
- Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah xxx; didampingi oleh seseorang yang dikenalkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali yang bernama Asmani; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Adam dan saksi sendiri; dengan mahar seperangkat alat solat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak mana pun yang keberatan terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
- Bahwa setelah melaksanakan akad nikah secara Islam, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 6 dari 15. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara yang disediakan

Halaman 7 dari 15. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, sedang tidak ada pihak mana pun yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dan belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengannya Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada 02 Februari 2017 di Penajam;
2. Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah Al Amin Nur; didampingi wali nikah yang bernama Asmani; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Adam dan Asri bin Aliusen; dengan mahar seperangkat alat solat;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya memohon kepada

Halaman 8 dari 15. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mengabulkan petitem (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, sesuai dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijrdi Al-Khurasani Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada pemohon, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

di mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal tertentu, yang oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); *juncto* Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang

Halaman 9 dari 15. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; *junctis* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa salinan KTP dan KK atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6 berupa fotokopi akte cerai Pemohon I dan II yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat melakukan pernikahan masing-masing Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak terikat dengan pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil permohonan Pemohon; dan Saksi 2 memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de

Halaman 10 dari 15. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten (RBg); relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada 02 Februari 2017 di Penajam;
2. Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah Al Amin Nur; didampingi wali nikah yang bernama Asmani; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Adam dan Asri; dengan mahar seperangkat alat solat;
3. Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
5. Bahwa terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan.
6. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum

Halaman 11 dari 15. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara *in casu* telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II setidaknya harus memenuhi unsur dan alasan yang cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat untuk melakukan akad nikah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, wali nikah adalah orang yang dikenalkan Pemohon I dan II sebagai adik kandung ayah (paman) Pemohon II, akan tetapi orang tersebut tidak mengenal nama ayah kandung Pemohon II. Hal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa wali merupakan wali dari nasab hal mana tidak memenuhi Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut tidak terpenuhi; seperti hal yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dalam Kitab Sunan Abu Dawud Juz 2 Halaman 229 Hadis ke-2089, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Artinya: "Tidaklah sah pernikahan (perkawinan) tanpa adanya wali (nasab)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga unsur dan alasan permohonan Itsbat Nikah tidak terpenuhi, hal mana akad nikah dan perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah;

Halaman 12 dari 15. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga unsur dan alasan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tidak terpenuhi, hal mana akad nikah dan perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak dapat diisbatkan, dan berkesimpulan bahwa petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya *junctis* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami **Daru Halleila, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Daru Halleila, S.H.

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I

Perincian Biaya :

1. PNPB	Rp.	60.000,00
2. Biaya	Rp.	50.000,00
Proses		
3. Panggilan	Rp.	350.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		